



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

LA ODE HAMZAH HAMID Bin LA ODE ABDUL HAMID (Alm), Tempat tanggal lahir Baubau, 15 Mei 1970, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 38, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adv. Muhammad Inaldi Zain, S.H., Adv. La Ode Muhammad Wahyu Saputra, S.H. dan Adv. Irbi Mustafa, S.H.** adalah Advokat / Pengacara pada Kantor **In Law Office Muhammad Inaldi Zain, S.H. & Partners** beralamat di Jalan Haji pada Depot Pertamina, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 5 April 2023 dengan register Nomor 42/LGS/SK/Pdt/2023/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam permohonannya tertanggal 30 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 5 April 2023 dengan register Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Cucu dari **LA ODE KUSAIRI Bin Alm. LA ODE ABDUL RASYID**, lahir di Nganganaumala tanggal 10 Desember 1905, perempuan, agama Islam, alamat Lingkungan Loji RT 001 RW 001 Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
2. Bahwa La Ode Kusairi Bin Alm. La Ode Abdul Rasyid merupakan suami dari Alm. Wa Hafa Binti La Hambe, yang mana semasa hidupnya Alm. La Ode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusairi Bin Alm. La Ode Abdul Rasyid dan Wa Hafa Binti La Hambe dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Alm. La Ode Abdul Hamid Bin Alm. La Ode Kusairi, lahir pada tanggal 17 Mei 1928, laki-laki, agama Islam yang beralamat di Kelurahan Lanto Kecamatan Betoambari;
- 2) Alm. Wa Ode Jawaria Binti Alm. La Ode Kusairi, lahir di Nganganaumala tanggal 14 Juli 1930, perempuan, agama Islam yang beralamat Lingkungan Loji RT 001 RW 001 Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
3. Bahwa Kakek Pemohon yaitu **LA ODE KUSAIRI** telah meninggal dunia pada pukul 09:30 Wita hari Rabu tanggal 16 Oktober 1968 di kediamannya di Lingkungan Loji RT 001 RW 001 Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau dikarenakan sakit dan dikebumikan di Perkuburan Pemakaman Keluarga Loji;
4. Bahwa Pemohon merupakan salah satu anak dari Alm. La Ode Abdul Hamid Bin Alm. La Ode Kusairi;
5. Bahwa Pemohon merupakan salah satu Ahli Waris dari **La Ode Kusairi**, sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang di keluarkan oleh Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro tertanggal 21 Maret 2023;
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum La Ode Kusairi belum dibuatkan Akte Kematian;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum La Ode Kusairi untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkanakte kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Baubau;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Kota Baubau kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Lingkungan Loji RT 001 RW 001 Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1968 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE KUSAIRI karena sakit dan dikebumikan di Perkuburan Pemakaman Keluarga Loji;

- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama **LA ODE KUSAIRI** tersebut;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Baubau Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasa hukumnya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472061505700002 atas nama La Ode Hamzah Hamid yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2017;
- Bukti P-2 : foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/67 atas nama Almarhum La Ode Kusairi Bin La Ode Abdul Rasyid yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2023;
- Bukti P-3 : foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama La Ode Hamzah Hamid yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon melalui kuasa hukumnya bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Hazini. B:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembuatan akta kematian;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 38, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa satahu saksi kalau Kakek dari Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kalau Kakek dari Pemohon yang bernama Almarhum La Ode Kusairi telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 1968 di Baubau karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah Cucu dari Almarhum La Ode Kusairi;
- Bahwa setahu saksi oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum La Ode Kusairi belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian Almarhum La Ode Kusairi yaitu untuk mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Saksi II Saharudin:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembuatan akta kematian;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 38, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa satahu saksi kalau Kakek dari Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kalau Kakek dari Pemohon yang bernama Almarhum La Ode Kusairi telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 1968 di Baubau karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah Cucu dari Almarhum La Ode Kusairi;
- Bahwa setahu saksi oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum La Ode Kusairi belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian Almarhum La Ode Kusairi yaitu untuk mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon merupakan Cucu dari **LA ODE KUSAIRI Bin Alm LA ODE ABDUL RASYID**, lahir di Nganganaumala tanggal 10 Desember 1905, perempuan, agama Islam, alamat Lingkungan Loji RT 001 RW 001 Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau; bahwa Kakek Pemohon yaitu **LA ODE KUSAIRI** telah meninggal dunia pada pukul 09:30 Wita hari Rabu tanggal 16 Oktober 1968 di kediamannya di Lingkungan Loji RT 001 RW 001 Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau dikarenakan sakit dan dikebumikan di Perkuburan Pemakaman Keluarga Loji; bahwa Pemohon merupakan salah satu anak dari Alm. La Ode Abdul Hamid Bin Alm. La Ode Kusairi; bahwa Pemohon merupakan salah satu Ahli Waris dari **La Ode Kusairi**, sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang di keluarkan oleh Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro tertanggal 21 Maret 2023; bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum La Ode Kusairi belum dibuatkan Akte Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan dapat mengurus akta kematian Kakek Pemohon yang telah terlambat untuk dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon melalui kuasa hukumnya bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon melalui kuasa hukumnya, ternyata Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 38, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baubau dan dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon melalui kuasa hukumnya bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/67 atas nama Almarhum La Ode Kusairi Bin La Ode Abdul Rasyid yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2023 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut telah ternyata bahwa Kakek dari Pemohon yang bernama Almarhum La Ode Kusairi telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 1968 di Baubau karena sakit, namun karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum La Ode Kusairi belum dibuatkan Akte Kematian, sehingga telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon melalui kuasa hukumnya bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris atas nama La Ode Hamzah Hamid yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2023 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut telah ternyata bahwa Pemohon yang bernama La Ode Hamzah Hamid merupakan ahli waris dari Kakek Pemohon yang bernama Almarhum La Ode Kusairi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kematian yang sudah lewat namun tidak dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya tentang pembuatan akta kematian Kakek Pemohon yang telah lewat waktu tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Lingkungan Loji, RT.001/RW.001, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1968 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **La Ode Kusairi** karena sakit dan dikebumikan di Perkuburan Pemakaman keluarga Loji;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama **La Ode Kusairi** tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan keterlambatan pembuatan akta kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 2 Mei 2023**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Bau tanggal 5 April 2023 dengan dibantu oleh **Lisnina, S.H.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Lisnina, S.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan	:Rp100.000,00
- PNPB panggilan	:Rp 10.000,00
- Biaya sumpah saksi	:Rp 50.000,00
- Meterai Penetapan	:Rp 10.000,00
- Redaksi Penetapan	:Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)